



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Xxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Syukri Harahap, SHI, M. Hum., Indra Ika Sumanti Tampubolon, SH dan Taufik Riza Akbar, SH., Advokat dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen "Persada" Cabang Asahan, Tanjung Balai dan Batu Bara yang beralamat di Jln. Imam Bonjol, Gg. M. Said No. 19 Lingk. II, Kel. Teladan, Kec. Kota Kisaran Timur - Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 61/KS/2021/PA-KIS tanggal 11 Januari 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mekanik, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kab. Asahan,(di rumah Pak Eli Tua Manik), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Kis



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2021 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 11 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melaksanakan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang dilaksanakan di Buntu Pane pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0164/ 003 / V / 2017 tertanggal 03 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Buntu Pane Kab. Asahan.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun V Desa Buntu Pane Kec. Buntu Pane Kab. Asahan selama 2 (dua) tahun , selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah Ke Desa Mekar Sari,Kec,Buntu Pane dengan Mengontrak rumah Selama lebih kurang 6 (enam) bulan,dan terakhir Penggugat kembali ke rumah orang tua di Dusun V Buntu Pane Kec, Buntu Pane sampai saat sekarang;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Laki-Laki yakni: XXXXXXXXX , Laki Laki, umur 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan damai, namun sejak di awal Pernikahan Tahun 2018, Tergugat di ketahui mempunyai hubungan dengan wanita lain dan Tergugat kurang bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga,pulang larut malam tanpa ada kerjaan dan keperluan yang jelas serta suka minum minuman keras;
5. Bahwa kebiasaan buruk tergugat serta perilaku, sesuka hati tanpa memperdulikan kebutuhan rumah tangga,yang semestinya menjadi

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab Tergugat di perparah dengan sikap Tergugat yang suka main perempuan padahal kebutuhan sehari-hari untuk keluarga sendiri saja serba kekurangan, hal tersebut selalu menjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Puncak permasalahan dan Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli tahun 2019 dimana pada saat itu Tergugat secara terang-terangan mengaku memiliki wanita lain, dan mengatakan pada Penggugat agar sudi dan menerima atas keputusan yang di tempuh Tergugat untuk memiliki lebih dari satu istri, pada saat itu Penggugat tidak terima atas perlakuan Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua di desa Buntu pane dusun V selama 3 (tiga) bulan, atas peristiwa tersebut pihak Keluarga bermusyawarah dan menimbang karna antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak, maka Penggugat Memaafkan Perbuatan yang di lakukan Tergugat pada diri Penggugat;

7. Bahwa selanjutnya atas Permasalahan rumah tangga Penggugat alami selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat berupaya sabar dan mencari solusi terbaik atas semua permasalahan pada keluarga, akan tetapi bukannya berubah dan menjadikan pelajaran atas semua permasalahan yang telah di perbuat Tergugat, malah Tergugat mengulangi perbuatan yang sama dan semakin berani melakukan Pernikahan secara siri terhadap wanita yang pernah berselingkuh dengan Tergugat, pada tanggal 29 maret 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pergi dari rumah bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat sesuai alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa terhitung lebih kurang selama 8 (delapan) bulan, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama juga tidak diberi nafkah dan tidak lagi pernah bergaul layak nya pasangan suami istri;

9. Bahwa atas Pertengkaran dan Permasalahan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damai kan oleh kedua belah pihak Keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak lagi ridho menjadi istri Tergugat, dan Penggugat memohon hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus dengan Perceraian;

11. Bahwa gugatan Penggugat telah beralasan sesuai hukum berdasarkan pasal 19 huruf f Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo pasal 116 huruf f kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar putusannya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0164/ 003 / V / 2017 tertanggal 03 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Buntu Pane Kab. Asahan, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P;

B. Bukti Saksi :

1. **Waginem binti Alm. Hasan Basri**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2019;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Kis



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

2. Mei Elfida Sianipar binti Rahman Sianipar, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2019;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis Hakim

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar dalam kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama Rahmat Syukri Harahap, SHI, M. Hum., Indra Ika Sumanti Tampubolon, SH dan Taufik Riza Akbar, SH., Advokat dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen "Persada" Cabang Asahan, Tanjung Balai dan Batu Bara yang beralamat di Jln. Imam Bonjol, Gg. M. Said No. 19 Lingk. II, Kel. Teladan, Kec. Kota Kisaran Timur - Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 61/KS/2021/PA-KIS tanggal 11 Januari 2021, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 150 RBg, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2019, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat. Puncak ketidak harmonisan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, atas keadaan demikian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat seperti tertulis dalam identitas gugatan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Waginem binti Alm. Hasan Basri dan Mei Elfida Sianipar binti Rahman Sianipar, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2020, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa telah terjadi pertengkaran bahkan telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Kis



Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 522.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, SH, MH, Ketua Pengadilan Agama Kisaran yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Mhd. Taufik, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Herman, SH sebagai Panitera serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, SH, MH

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH., MH

Hakim Anggota,

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera,

Herman, SH

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Kis



Perincian

Biaya:

1.	Pendaftar	:	R	30.000,00	
	ran		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	400.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	12.000,00	
			p		
	Jumlah	:	R	522.000,00	

p
(lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)